



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Sutomo No.4A Telepon (061) 4522922; 4522831; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

No: 445 /SK/R/VI/2012

Tentang : Struktur Organisasi Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan revitalisasi struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Unit Penjaminan Mutu Program Studi, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Tim UPM Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Anggaran Dasar Yayasan UHN No. 17 Tahun 2009.
5. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No. 370/SK/R/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Revitalisasi Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Struktur Organisasi Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Dekan

Ketua : Ketua Program Studi: *Seni musik*

Sekretaris : Sekretaris Program Studi

Anggota : 1. Kelompok Dosen Bidang Ilmu (atas penugasan Ketua Program Studi sesuai kegiatan)

2. Pegawai Administrasi (atas penugasan Dekan)

3. Mewakili Mahasiswa (atas Penugasan Dckan)

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012.

3. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka SK No. 32/SK/R/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Juni 2012



Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, MSc.

Tembusan :

- Pelaksana Harian Pengurus Yayasan

- Wakil Rektor I, II, III, IV

- Dekan FBS

- Lembaga Penjaminan Mutu

- Kabag. Personalia

E-mail : uhn@nommensen.org / website : <http://www.nommensen.org>